



# HUKUM ACARA

PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE  
INTERNASIONAL/ASING DI INDONESIA



A. Setiadi, S.H.  
Osman Kemal Alyosha S., S.H.



# **HUKUM ACARA**

## **PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL/ASING DI INDONESIA**

Meskipun Indonesia sudah cukup lama mengaksesi Konvensi New York 1958 dan tulisan-tulisan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional/asing telah banyak, namun tidak banyak buku yang membahas aspek hukum acara secara cukup detail. Padahal, aspek hukum acara merupakan aspek yang sangat penting dalam penegakan hukum material. Tanpa memahami hukum formil rasanya pengetahuan akan hukum material menjadi kurang lengkap. Buku ini membahas mengenai hukum acara pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam teori dan praktek.



**EUREKA  
MEDIA AKSARA**

Penerbit:  
CV. EUREKA MEDIA AKSARA  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-5581-11-8



9 786235 581118

**HUKUM ACARA  
PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN  
PUTUSAN ARBITRASE  
INTERNASIONAL/ASING  
DI INDONESIA**

**A. Setiadi, S.H.  
Osman Kemal Alyosha S., S.H.**



**EUREKA  
MEDIA AKSARA**

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

**HUKUM ACARA  
PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN  
PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL/ASING  
DI INDONESIA**

**Penulis** : A. Setiadi, S.H.  
Osman Kemal Alyosha S., S.H.

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Sakti Aditya, S.Pd., Gr.

**ISBN** : 978-623-5581-11-8

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2021**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2021

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh  
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,  
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman  
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL/ASING DI INDONESIA.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Sorotan dan Kritik Terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional/Asing di Indonesia .....	3
C. Regulasi Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional/Asing Di Indonesia.....	4
D. Definisi Putusan Arbitrase Internasional/Asing.....	19
E. Jenis-Jenis Putusan Arbitrase Internasional/Asing Yang Dapat Diakui dan Dilaksanakan .....	22
F. Pengakuan dan Pelaksanaan serta Eksekutor .....	25
<b>BAB II PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL/ASING.....</b>	<b>28</b>
A. Kewajiban Pendaftaran .....	28
B. Siapa Yang Mendaftarkan? .....	29
C. Syarat Pendaftaran.....	29
D. Jangka Waktu Pendaftaran.....	30
E. Produk Hukum Pendaftaran .....	30
F. Akibat Hukum Pendaftaran .....	30
G. Mungkinkah Terhadap Akta Pendaftaran Dilakukan Upaya Hukum Pembatalan? .....	31
<b>BAB III PERMOHONAN PENGAKUAN (PERMOHONAN EKSEKUATUR) PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL/ASING.....</b>	<b>33</b>
A. Permohonan Pengakuan (Permohonan Eksekutor) .....	33
B. Format Permohonan .....	34
C. Pendaftaran Permohonan Eksekutor dan Persyaratannya ...	34
D. Jangka Waktu Eksaminasi.....	39
<b>BAB IV ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN EKSEKUATUR DAN PRODUK HUKUMNYA .....</b>	<b>40</b>
A. Acara Pemeriksaan Permohonan Eksekutor .....	40
B. Standar Eksaminasi Permohonan Eksekutor.....	40

C. Pelaksanaan Article V(1) Konvensi New York 1958: Hak Termohon Eksekutur Berdasarkan Article V(1) Konvensi New York 1958.....	46
D. Permohonan Eksekutur Seharusnya Diperiksa Secara <i>Inter-Partes</i> .....	50
E. Praktek Spontan Pelaksanaan Article V Konvensi New York 1958.....	52
F. Produk Hukum Hasil Dari Permohonan Eksekutur.....	60
G. Produk Hukum Dari Permohonan Eksekutur Seharusnya "Putusan"? .....	63
H. Perbandingan Dengan Negara Lain.....	65
I. Kesimpulan .....	67
<b>BAB V UPAYA HUKUM TERHADAP TIDAK DIKABULKANNYA PERMOHONAN EKSEKUATUR.....</b>	<b>68</b>
A. Permohonan Eksekutur Dapat Tidak Dikabulkan.....	68
B. Upaya Hukum Terhadap Tidak Dikabulkannya Permohonan Eksekutur oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Prosedurnya .....	69
C. Upaya Hukum Terhadap Tidak Dikabulkannya Permohonan Eksekutur oleh Mahkamah Agung.....	74
D. Peninjauan Kembali?.....	75
<b>BAB VI UPAYA HUKUM TERHADAP PEMBERIAN EKSEKUATUR .....</b>	<b>77</b>
A. Permohonan Eksekutur Yang Dikabulkan .....	77
B. Upaya Hukum Terhadap "Penetapan Eksekutur" Yang Diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	78
<b>BAB VII EKSEKUSI ATAS PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL/ASING YANG TELAH DIBERI EKSEKUATUR YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP .....</b>	<b>90</b>
A. Status Putusan Arbitrase Internasional/Asing Yang Telah Diberi Eksekutur .....	90
B. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional/Asing Yang Telah Diberi Eksekutur Yang Berkekuatan Hukum Tetap .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>95</b>

# 1

## PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL/ASING DI INDONESIA

### A. Latar Belakang

Sudah sejak lama Indonesia membuka pintu bagi penanaman modal asing dan perdagangan internasional. Secara formal Indonesia membuka pintu untuk penanaman modal asing sejak tahun 1967 yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Sedangkan dalam bidang perdagangan internasional, meskipun sudah sejak dulu Indonesia menerapkan perdagangan internasional yang cukup bebas, namun sejak Indonesia mengesahkan Perjanjian WTO<sup>1</sup> dan berbagai perjanjian perdagangan bebas (*free trade agreements*), pintu perdagangan internasional tersebut menjadi semakin melebar. Akibatnya interaksi bisnis antar pelaku usaha Indonesia dan pelaku usaha asing menjadi semakin banyak.

Interaksi bisnis tersebut umumnya dilakukan dengan suatu kontrak bisnis dan perdagangan yang disusun berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antara kedua belah pihak

---

<sup>1</sup> Perjanjian WTO disahkan oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta Lampiran 1, 2 dan 3;

# 2

## PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL/ASING

### A. Kewajiban Pendaftaran

Agar putusan arbitrase internasional/asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, maka hal yang pertama-tama harus dilakukan adalah putusan arbitrase internasional/asing tersebut harus didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat:

Pasal 67 ayat (1) UUAAPS:

*"Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat."*

Pasal 5 ayat (1) Perma No. 1/1990:

*"Permohonan untuk eksekusi putusan Arbitrase Asing hanya dapat dilakukan setelah didaftarkan (dideponir) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai tata cara yang berlaku menurut Pasal 377 RID/Pasal 705 Reglemen Daerah-daerah Luar Jawa dan Madura."*

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pendaftaran putusan arbitrase internasional/asing adalah syarat untuk dapat diajukan permohonan pengakuan atas putusan arbitrase internasional/asing.



# 3

## PERMOHONAN PENGAKUAN (PERMOHONAN EKSEKUATUR) PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL/ASING

### A. Permohonan Pengakuan (Permohonan Eksekuatur)

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) *juncto* ayat (2) UUAAPS, setelah putusan arbitrase internasional/asing didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka terhadap putusan arbitrase asing/internasional tersebut dapat diajukan permohonan untuk memperoleh pengakuan di Indonesia.

Perlu diperhatikan bahwa dalam teks Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UUAAPS digunakan istilah "*permohonan pelaksanaan*" dan dalam Pasal 5 ayat (1) Perma No. 1/1990 digunakan istilah "*permohonan untuk eksekusi*", hal mana menurut penulis istilah tersebut tidak tepat, karena sebenarnya yang hendak dicapai dengan adanya permohonan ini adalah agar supaya putusan arbitrase internasional/asing diakui (*recognized*) oleh negara Republik Indonesia dan setelah diakui putusan arbitrase internasional/asing tersebut dapat dilaksanakan. Oleh karena itu menurut pendapat penulis akan lebih tepat apabila permohonan ini disebut dengan istilah permohonan untuk memperoleh pengakuan atau permohonan eksekuatur yaitu permohonan yang bertujuan agar suatu putusan arbitrase internasional/asing diberi eksekuatur baik oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Mahkamah Agung. Dalam buku ini akan digunakan istilah permohonan eksekuatur untuk permohonan pengakuan agar putusan arbitrase internasional/asing diakui di Indonesia.

# 4

## ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN EKSEKUATUR DAN PRODUK HUKUMNYA

### A. Acara Pemeriksaan Permohonan Eksekuatur

Sebagaimana disebutkan di atas, dalam praktek permohonan eksekuatur diperlakukan tidak seperti suatu permohonan dalam perkara perdata sehingga dalam hal ini pemeriksaan permohonan oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung dilakukan secara *ex parte* yaitu Ketua Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung akan memeriksa sendiri permohonan tersebut tanpa ada pihak lain yang diberitahukan atau dipanggil. Dalam pemeriksaan secara *ex parte* tersebut bahkan pemohon sendiri tidak dipanggil untuk hadir di hadapan Ketua Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung untuk didengar keterangannya atau dimintai keterangan tambahan jika perlu.

### B. Standar Eksaminasi Permohonan Eksekuatur

#### 1. Pendahuluan

Agar suatu putusan arbitrase internasional/asing dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, maka putusan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini terdapat dalam Article V (2) Konvensi New York 1958 dan Pasal 66 UUAAPS. Oleh karena itu pada saat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Mahkamah Agung menerima permohonan eksekuatur, maka ia harus melakukan eksaminasi terhadap putusan arbitrase internasional/asing yang dimohonkan eksekuatur apakah memenuhi syarat-syarat tersebut atau tidak. Pada prinsipnya standar yang terdapat dalam Article V (2) Konvensi New

# 5

## UPAYA HUKUM TERHADAP TIDAK DIKABULKANNYA PERMOHONAN EKSEKUATUR

### A. Permohonan Eksekuatur Dapat Tidak Dikabulkan

#### 1. Pengantar

Sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, permohonan eksekuatur yang diajukan baik kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Mahkamah Agung dapat saja tidak dikabulkan atau ditolak. Penolakan ini dapat terjadi apabila putusan arbitrase internasional/asing dianggap tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a sampai c UUAAPS atau Article V(2) Konvensi New York 1958 atau termohon eksekusi dapat membuktikan bahwa terdapat salah satu atau lebih hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Article V(1) Konvensi New York 1958.

#### 2. Produk Hukum Penolakan

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, seharusnya produk hukum yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal menolak permohonan eksekuatur adalah berupa "putusan". Hal ini jelas tercermin dalam Pasal 68 ayat (2) UUAAPS:

# 6

## UPAYA HUKUM TERHADAP PEMBERIAN EKSEKUATUR

### A. Permohonan Eksekuatur Yang Dikabulkan

#### 1. Pengantar

Sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya, permohonan eksekuatur yang diajukan baik kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Mahkamah Agung dapat saja dikabulkan. Apabila permohonan eksekuatur dikabulkan, maka berarti putusan arbitrase internasional/asing yang dimohonkan eksekuatur menjadi diakui dan dapat dilaksanakan di Indonesia.

#### 2. Produk Hukum Menurut UUAAPS

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, seharusnya produk hukum yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal mengabulkan permohonan eksekuatur adalah berupa "putusan". Hal ini jelas tercermin dalam Pasal 68 ayat (1) UUAAPS:

Pasal 68 ayat (1) UUAAPS:

*"(1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.*

(garis bawah dari Penulis).

UUAAPS tidak mengatur produk hukum dari pemberian eksekuatur oleh Mahkamah Agung. Demikian

# 7

## EKSEKUSI ATAS PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL/ASING YANG TELAH DIBERI EKSEKUATUR YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

### A. Status Putusan Arbitrase Internasional/Asing Yang Telah Diberi Eksekuatur

Sebagaimana diuraikan di atas, putusan arbitrase internasional/asing yang telah diberi eksekuatur baik oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Mahkamah Agung akan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Putusan yang demikian akan berlaku sebagai *res judicata* terhadap para pihak di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Selain itu, dalam hal pihak yang kalah tidak bersedia untuk melaksanakan isi putusan tersebut, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan kekuatan umum untuk memaksakan pemenuhan isi putusan kepada pihak yang kalah dengan cara eksekusi.

Perlu dicatat bahwa dalam proses eksekusi yang akan dieksekusi adalah amar putusan arbitrase internasional/asing yang berisi hukuman atau perintah (*condemnatoir*) untuk membayar sejumlah uang, menyerahkan suatu barang atau melakukan suatu perbuatan. Amar putusan yang berupa pernyataan (*declaratory relief*) pada hakikatnya tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya kepada pihak yang kalah akan tetapi

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal Ilmiah

Albert Jan van den Berg, *The New York Arbitration Convention of 1958*, T.M.C. Asser Institute-The Hague, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1981.

Albert Jan van den Berg, "When Is an Arbitral Award Nondomestic Under the New York Convention of 1958?", 6 Pace L.Rev.25 (1985).

Andi Sulistyono, *Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia*, Surakarta: UNS Press, 2006.

Chan Leng Sun SC, *Singapore Law on Arbitral Awards*, Monograph Series, Academic Publishing, Singapore, 2011.

Gary B. Born, *The New York Convention: A Self-Executing Treaty*, Michigan Journal of International Law, Volume 40, Issue 1, 2018.

Harifin Tumpa, *Relevansi Konvensi New York Dengan Eksistensi dan Implementasi Keputusan Arbitrase Asing di Indonesia*, Penerbit Pukap, Cetakan Pertama, Februari 2010

Latham & Watkins, *The Book of Jargon in International Arbitration*, First Edition, tanpa tahun.

Noah Rubins, *The Enforcement and Annulment of International Arbitration Awards in Indonesia*: Noah Rubins, 2005, *American University International Law Review*, Volume 20, Issue 2 (2005)

Ray Turner, *Arbitration Awards, A Practical Approach*, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 2005

### **Perjanjian Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan**

*Protocol on Arbitration Clauses*, signed at Geneva, September 24, 1923

*Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards*, signed at Geneva, September 26, 1927

*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*, Done in New York, 10 June 1958

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya

Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Keputusan Presiden No 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 dan Lampirannya

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

**Situs:**

<https://globalarbitrationreview.com/insight/know-how/challenging-and-enforcing-arbitration-awards/report/singapore> (diakses 15 September 2021, pukul 14:45 WIB).

[https://treaties.un.org/pages/LONViewDetails.aspx?src=LON&id=549&chapter=30&clang=\\_en#4](https://treaties.un.org/pages/LONViewDetails.aspx?src=LON&id=549&chapter=30&clang=_en#4) (diakses tanggal 16 September 2021, pukul 18:50 WIB)

[https://treaties.un.org/pages/LONViewDetails.aspx?src=LON&id=550&chapter=30&clang=\\_en#5](https://treaties.un.org/pages/LONViewDetails.aspx?src=LON&id=550&chapter=30&clang=_en#5) (diakses tanggal 16 September 2021, pukul 18:56 WIB)

<https://www.hkiac.org/arbitration/process/emergency-arbitrator-procedures>

<https://www.siac.org.sg/2013-09-18-01-57-20/2013-09-22-00-27-02/articles/420-the-emergency-arbitrator-and-expedited-procedure-in-siac-a-new-direction-for-arbitration-in-asia>

## TENTANG PENULIS

**A. SETIADI, S.H.**, adalah advokat dan konsultan hukum pasar modal, dengan bidang spesialisasi hukum perdagangan internasional (*international trade*), arbitrase baik nasional dan internasional (*international and domestic arbitration*) dan penanaman modal (*investment law*) serta hukum bisnis secara umum (*general commercial law*). Saat ini berpraktek di *36 Sovereign Chambers*, sebuah *advocate's chamber* yang berkedudukan di Jakarta yang terdiri dari para praktisi hukum bisnis dan hukum internasional. Keanggotaan profesi: Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

**OSMAN KEMAL ALYOSHA, S. S.H.**, lahir di Purwokerto pada bulan Mei 1998 dan menempuh pendidikan awal di Jakarta. Tahun 2016 melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah dan diwisuda pada bulan September 2021. Skripsi yang diambil bertopik tinjauan yuridis mengenai praktek pembatalan penetapan eksekutur ditinjau dari hukum acara perdata Indonesia.